

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Pembangunan Nasional dibidang Kependudukan bertujuan untuk membangun kualitas database kependudukan guna menjamin legalitas dokumen kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Pencatatan Sipil maupun Surat Keterangan Kependudukan lainnya. Database kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya diharapkan dapat memacu percepatan tujuan di atas.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kependudukan dan Nomor 17 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan program antara lain “ Semua Penduduk Memiliki NIK” dan “ Semua Anak Tercatat Kelahirannya”

Melalui kedua program ini diharapkan semua Penduduk Indonesia terekam dalam database kependudukan yang ada di setiap Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Selain itu semua anak yang berusia 0 – 18 tahun telah tercatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya sebagai identitas pertama penduduk.

Dalam rangka penataan lembaga khususnya dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Selanjutnya untuk melaksanakan kewenangan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dengan

mempertimbangkan potensi yang dimiliki, peluang dan kendala yang ada, sehingga disusunlah Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Renja SKPD sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, yang berfungsi untuk memberikan arah dan pedoman, Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu melalui Renja SKPD dapat dijadikan bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2014 disesuaikan dengan isu / permasalahan yang berkembang saat ini.

Permasalahan yang masih ada dalam rangka pencapaian program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :

1. Belum sempurnanya sarana database kependudukan.
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
3. Belum adanya tenaga professional yang bisa mengakses data kependudukan yang baik / akurat.
4. Masih adanya masyarakat yang kurang memperhatikan manfaat dokumen kependudukan.
5. Tidak seimbang antara jumlah pegawai / personil dengan volume pekerjaan yang ada.
6. Belum tersedianya dana yang memadai guna mendukung program/kegiatan kependudukan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan.
2. Undang - Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
5. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang - Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
7. Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Elvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Elvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 08 Tahun 2010 tentang Kependudukan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2008 tgl 6 Desember 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dispendukcapil tahun 2014 adalah sebagai acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja serta Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selama periode satu tahun.

Visi Dispendukcapil adalah “ Tertib Administrasi Kependudukan untuk melindungi hak-hak dan memberikan kepastian status hokum penduduk dalam mewujudkan kesejahteraan “

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misinya adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah,murah,cepat,tepat dan akurat (**Bumi** : Sebagai tempat berpijak melaksanakan Tugas Pokok).
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Stakholder (**Api** : Sebagai pembakar semangat kebersamaan guyub rukun).
3. Pengembangan organisasi dan meningkatkan SDM (**Angin** : Sebagai ruch agar organisasi bisa hidup dan berkembang).
4. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan (**Bintang** : Sebagai pemberi arah atau petunjuk dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat).

5. Meningkatkan fungsi KTP sebagai jaminan pelayanan publik (*Rembulan* : Sinar kesejukan, memberikan rasa aman dan nyaman).
6. Memanfaatkan IPTEK untuk telekomunikasi, pengolahan data dan pencetakan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil (*Air* : sebagai alat untuk mengolah atau membuat adonan).
7. Memenuhi hak penduduk di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan prima dan profesional (*Matahari* : Sinar matahari sebagai sumber energi yang memberikan kebutuhan hidup manusia).

1.4. Sistematika Penulisan.

Penulisan Rancangan Rencana Kerja SKPD tahun 2014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

- 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2012

Tabel II/2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkendukcapil tahun 2012 s/d Tahun 2013

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Issu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel II/2.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinkendukcapil Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan
 - a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
 - c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPENDUKCAPIL TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

Bahwa sesuai dengan Renstra tahun 2010 – 2015 Program dan Keegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Bahan dan Jasa perkantoran
- b. Pencatatan Peristiwa Kelahiran dalam Register
- c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- d. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- f. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan
- g. Pemeliharaan SIAK
- h. Pemutakhiran Data Penduduk
- i. Sosialisasi Kependudukan dan Renstra 2011

Namun dalam perkembangannya program dan /kegiatan disesuaikan dengan plafon anggaran yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2013 yang telah tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 sbb :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
 - b. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - a. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan
 - b. Sosialisasi kependudukan
 - c. Pelaksanaan E-KTP (KTP Elektronik)
 - d. Pencatatan peristiwa kelahiran dalam register
 - e. Pelayanan dokumen pencatatan sipil
 - f. Pemeliharaan jaringan komunikasi data

Rencana Kerja Dispendukcapil Tahun 2012 yang telah ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah :
 1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 6. Pencatatan Peristiwa Kelahiran Dalam Register
- b. Penataan Administrasi Kependudukan
 1. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan
 2. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 3. Pelaksanaan E-KTP.

Pokok-pokok materi realisasi program tahun 2012 sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan rencana antara lain :
 - a. Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil tidak tercapai karena pemohon pada tahun 2011 telah banyak yang mengajukan pembuatan Akta Kelahiran menjelang diberlakukannya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) persyaratan menggunakan Sidang Pengadilan bagi anak yang usia diatas 1 tahun, sehingga pada tahun 2012 pemohon Akta Kelahiran berkurang
 - b. Pelaksanaan E- KTP, Adanya Wajib E-KTP yang telah terdaftar tetapi tidak mengikuti perekaman E-KTP, dimungkinkan ada yang sudah meninggal dunia tetapi tidak melaporkan, adanya data ganda dan ada yang sudah pindah tempat.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan rencana, yaitu :
 - 1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
 - b. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

- f. Pencatatan Peristiwa Kelahiran Dalam Register
- 2) Penataan Administrasi Kependudukan
 - a. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b. Penerbitan DP – 4
 - c. Rehab Gedung Arsip Kantor
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan rencana, yaitu kegiatan :
 - a. Pelayanan Penerbitan dokumen Kependudukan (KTP dan KK)
 4. Impikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya target capaian terhadap kegiatan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil dan Perekaman E-KTP , tidak berimplikasi terhadap kinerja secara keseluruhan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tabel II/2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dispendukcapil s/d Tahun 2012 terlampir.
 5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab adalah :
 1. Mengadakkann kegiatan pendataan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK yang berada di desa desa se Kabupaten Purbalingga.
 2. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara terus menerus ke Kecamatan Kecamatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bahwa jenis pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- d. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
- f. Pelayanan Pembuatan Akta Catatan Sipil.
- g. Pelayanan dokumen kependudukan lainnya

Indikator kinerja maupun IKK sampai dengan tahun 2012 ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2010 tentang

Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

(lihat tabel II/2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan), terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati, dengan kewenangan meliputi :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan
 - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan
 - e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten.
 - f. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut diatas, maka dalam perencanaan program dan kegiatannya senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :
 - a. Tidak setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target sasaran, karena jaringan SIAK yang sering mengalami kerusakan.
 - b. Kurangnya SDM yang memiliki basic komputer.

3. Dampak pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional adalah tertib administrasi kependudukan, yaitu semua penduduk Kabupaten Purbalingga dapat diakses dalam database kependudukan serta semua anak tercatat kelahirannya.
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan adalah :
Tantangan yang dihadapi antara lain :
 - a. Masih adanya penduduk yang pasif terhadap pembuatan dokumen kependudukan.
 - b. Sering terjadinya kerusakan pada jaringan on line SIAK.
 - c. Masih banyak penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran usia diatas 1 tahun.

Peluangnya adalah :

- a. KTP diperbaharui kembali setiap ada perubahan elemen data
 - b. Perlu adanya perbaikan/penggantian jaringan.
5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :
 - a. Kegiatan KTP Elektronik Mandiri.
 - b. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara terus menerus yang diawali dengan pendataan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian serta Dokumen Kependudukan lain.
 - c. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data

2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD

- a. Proses yang dilakukan yaitu perbandingan antara rancangan awal SKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Bahwa proses rancangan awal dilakukan berdasarkan potensi dan monitoring pelayanan dari 18 (delapan belas) Kecamatan, serta hasil koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi/Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri.

- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

Bahwa proses tersebut dilakukan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi pelayanan kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya data lapangan yang merupakan potensi dan koordinasi/konsultasi dengan Instansi tingkat Provinsi/Pusat sebagai Instansi tingkat atas yang berkompeten terhadap administrasi kependudukan.

- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses dan catatan penting terhadap perbedaan. Apabila terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal, maka akan dikomunikasikan dengan SKPD terkait atau kegiatan tersebut diusulkan pada masa perubahan APBD. Selanjutnya apabila program/kegiatan cocok namun besarnya berbeda, maka akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun program/kegiatan tidak berdasarkan kegiatan masyarakat melainkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi :

1. Koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan.
2. Penetapan system, pedoman, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan.
3. Sosialisasi administrasi kependudukan.
4. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan.
5. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional.
6. Penerbitan dan distribusi blangko dokumen kependudukan.

Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Kabupaten yang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

(Lihat Tabel II/2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dinpendukcapil Tahun 2014).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Kebijakan nasional terhadap administrasi kependudukan yaitu bahwa administrasi kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrative, seperti pelayanan public serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk.
2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM
3. Mewujudkan data kependudukan yang valid
4. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan serta peningkatan fungsi KTP
5. Mewujudkan jaringan SIAK sebagai sarana pengolahan data yang baik

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Tujuan Renja Tahun 2014 :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dokumen kependudukan yang murah, mudah, cepat dan akurat.
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Instansi Terkait.
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM
4. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan serta peningkatan fungsi KTP
5. Mewujudkan jaringan SIAK sebagai sarana pengolahan data yang baik.
6. Mewujudkan validitas data penduduk.

Sasaran Renja Tahun 2014 :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan yang sifatnya terukur.

Sasaran menggambarkan tindak nyata yang lebih focus pada kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai serta alokasi sumber daya organisasi dalam operasionalnya.

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan mutu kinerja aparatur.
- b. Tercukupinya sarana perkantoran yang memadai
- c. Terwujudnya ketertiban administrasi pencatatan sipil
- d. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait
- e. Tersusunnya database penduduk dengan jaringan SIAK yang baik
- f. Meningkatnya fungsi KTP
- g. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya dokumen kependudukan
- h. Terwujudnya kualitas jaringan komunikasi data yang baik

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah misi dinas dan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta hasil monitoring dari Tingkat Kecamatan

4.2. Uraian Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

I. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah :

- | | |
|------------------------------------------|------------------|
| 1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran | Rp 452.159.000,- |
| 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Rp 61.113.000,- |
| 3. Pemeliharaan Sarpras kantor | Rp 178.476.000,- |
| 4. Pengadaan Sarana dan prasarana kantor | Rp 56.875.000,- |
| 5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Rp 10.000.000,- |

II. Program Penataan Administrasi Kependudukan :

1. Pelayanan Penerbitan Dokumentasi Kependud.	Rp	280.705.000,-
2. Pelaksanaan E-KTP Mandiri	Rp	250.000.000,-
3. Sosialisasi Kependudukan dan Capil	Rp	34.470.000,-
4. Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Rp	76.900.000,-
5. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data	Rp	70.000.000,-
6. Pencatatan Peristiwa Kelahiran Dalamn Register	Rp.	15.000.000,-

Jumlah **Rp 1.485.698.000,-**

- a. Sumber pendanaan yang dibutuhkan dari APBD Kabupaten Purbalingga

- b. Apabila ternyata dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan tersebut diatas, pagu indikatif dari Kabupaten dan apabila dalam pelaksanaannya ada kekurangan nantinya akan kami usulkan kembali pada perubahan APBD Tahun 2014.

BAB V

PENUTUP.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai Dokumen SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga guna penyelenggaraan Pembangunan Tahun 2014. Dokumen Perencanaan Pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat penting, karena arah penyelenggaraan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dapat diprediksikan bagaimana kondisi masyarakat yang akan datang

Rencana Kerja Tahun 2014 ini disusun dalam upaya meningkatkan dan mendorong kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai harapan dan anggaran yang tersedia.

Dalam menyusun dokumen Rencana kerja ini melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal yaitu dengan melibatkan SKPD lain dan masyarakat. Harapan kami hal ini bukan hanya sebagai dokumen untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja, namun betul betul menjadi milik seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Terima kasih atas kerjasama dari semua pihak dan agar Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014 lebih sempurna, kami mohon saran dan masukanya.

Demikian semoga rencana kerja yang telah disusun ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, November 2013

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. Nur Hamam , M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19620614 198503 1 009

